

**SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 6 TAHUN 1983
TENTANG
PENYEMPURNAAN SURAT EDARAN NOMOR 2 TAHUN 1979**

Jakarta, 30 September 1983

Nomor	: MA/Pemb/3319/1983	Kepada
Lampiran	: -	Yth. Saudara-Saudara
Perihal	: Penyempurnaan pemeriksaan Permohonan pengesahan/Pengangkatan anak	1. Ketua, Wakil Ketua Hakim-Hakim Pengadilan Tinggi 2. Ketua, Wakil Ketua Hakim-Hakim Pengadilan Negeri di Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
NOMOR 6 TAHUN 1983**

I. UMUM

Pengamatan Mahkamah Agung menghasilkan kesimpulan bahwa permohonan pengesahan/pengangkatan anak yang diajukan kepada Pengadilan Negeri yang kemudian diputus tampak kian hari kian bertambah. Baik yang merupakan suatu bagian tuntutan gugatan perdata, maupun yang merupakan permohonan khusus pengesahan/pengangkatan anak. Yang terakhir ini menunjukkan adanya perubahan/pergeseran/variasi-variasi pada motif dasarnya.

Keadaan tersebut merupakan gambaran bahwa kebutuhan akan pengangkatan anak dalam masyarakat makin bertambah dan dirasakan bahwa untuk memperoleh jaminan kepastian hukum untuk itu hanya untuk memperoleh suatu putusan Pengadilan.

II. PENGANGKATAN ANAK WARGA NEGARA INDONESIA OLEH WARGA NEGARA ASING (BARAT) MERUPAKAN SUATU ULTIMUM REMEDIUM, KARENA ADANYA ASPEK KEAMANAN POLITIK DAN BUDAYA BANGSA

1. Dahulu hanya dikenal pengangkatan-pengangkatan anak di lingkungan masyarakat adat (Penduduk asli) baik dengan dasar untuk memperoleh keturunan pancer laki-laki atau tidak.
2. Setelah diundangkannya Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil yang memungkinkan pengangkatan anak oleh seorang Pegawai Negeri, maka bertambah banyak para Pegawai Negeri mengajukan permohonan pengangkatan anak yang bersifat administratif yang kebanyakan terdorong oleh keinginan agar memperoleh tunjangan dari Pemerintah.
Di kota-kota besar banyak sekali terjadi perkara-perkara pengangkatan anak baik yang terang orang tua kandungnya maupun yang tidak, yang tidak dilakukan dengan perantaraan Yayasan-Yayasan Sosial.
3. Semula bagi yang dahulu termasuk lingkungan golongan penduduk Cina (Stb 1917 No 129) hanya dikenal adopsi terhadap anak-anak laki-laki dengan motif untuk memperoleh keturunan laki-laki, tetapi setelah yurisprudensi tetap menganggap sah pula pengangkatan anak perempuan, maka kemungkinan bertambahnya permohonan semacam itu semakin besar.
4. Undang-undang tentang Kewarganegaraan RI (Undang-undang No 62 Tahun 1958) merupakan suatu kesempatan yang dipergunakan oleh yang berkepentingan untuk melakukan pengangkatan anak melalui ketentuan pasal 2 Undang-undang tersebut yang antara lain menyatakan bahwa anak asing yang belum berumur 5 tahun yang diangkat oleh seorang warga negara RI, memperoleh kewarganegaraan RI apabila

pengangkatan itu dinyatakan sah oleh Pengadilan Negeri (Pengangkatan anak warga negara asing oleh orang tua angkat warga negara Indonesia)

Meskipun persyaratan untuk memperoleh Kewarganegaraan Indonesia dengan jalan pewarganegaraan cukup rumit dan memakan banyak waktu, tetapi kenyataannya nampak makin banyak permohonan pengangkatan anak-anak warga negara cina, oleh warga negara Indonesia yang jelas lebih terdorong keinginan untuk mendapat kewarganegaraan Republik Indonesia, dari pada keinginan yang luhur yang pada azasnya mendasari permohonan pengangkatan anak tersebut.

5. Bertambahnya kemungkinan bagi warga negara Indonesia untuk bergaul dengan warga-warga asing dalam kenyataannya telah menimbulkan hasrat dari pada warga negara asing (Barat) untuk mengangkat anak, maka makin banyak terjadi pengangkatan anak-anak Indonesia oleh warga negara asing (Barat) yang menimbulkan permasalahan pengangkatan anak antar negara ("Inter State") atau ("Inter Country") dan yang kesemuanya dimintakan pengesahannya kepada Pengadilan Negeri.

Di samping itu sering dilupakan bahwa terutama dalam hal pengangkatan anak W.N.I oleh warga negara asing, kepentingan negara dan bangsa ikut menentukan aspek-aspek keamanan politik dan budaya bangsa dalam kerangka perkembangan Negara Pancasila lebih-lebih dengan adanya ketentuan dalam Pasal 34 Undang-undang Dasar 1945 sehingga pengangkatan anak semacam itu seharusnya merupakan Ultimum Remedium.

III. PENGANGKATAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM BIDANG PENGANGKATAN ANAK TIDAK MENCUKUPI

1. Sebagaimana kita ketahui peraturan perundang-undangan yang ada di bidang pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing ternyata tidak mencukupi.

Juga merupakan kenyataan, bahwa cara pemeriksaan maupun bentuk serta isi pertimbangan dalam putusan-putusan Pengadilan Negeri di bidang ini menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang tidak menguntungkan.

Padahal sangat diharapkan dari putusan-putusan Pengadilan tersebut disamping agar dapat diperoleh pedoman-pedoman, petunjuk-petunjuk, arah serta kepastian pada perkembangan lembaga pengangkatan anak ini, juga diharapkan agar dalam hal pengangkatan-pengangkatan anak WNI oleh warga negara asing, putusan-putusan Pengadilan semacam ini merupakan faktor determinan (menentukan).

EUROPEAN CONVENTION ON THE ADOPTION OF CHILDREN, antara lain menetapkan bahwa pengangkatan anak antar negara (interstate, Inter Country Adoption) dianggap sah atau sah sifatnya apabila dinyatakan oleh Pengadilan. Dengan perkataan lain penetapan atau putusan Pengadilan merupakan syarat esensial bagi sahnyanya pengangkatan anak.

2. Mahkamah Agung menjumpai banyak kasus yang telah diputus oleh beberapa Pengadilan Negeri terutama di kota-kota besar, dalam putusan mana ternyata ada kekurangan-kekurangan sebagai berikut:

- 2.1. Pemeriksaan di muka sidang dilakukan terlalu summiir seolah-olah hanya merupakan proforma saja, tanpa nampak adanya usaha untuk memperoleh gambaran dari motif yang menjadi latar belakangnya.

Oleh karena itu dalam hal hanya didengar kedua anak ini yaitu orang tua kandung si anak dan calon orang tua angkatnya disertai sebuah akta notaris yang berisi perbuatan pengangkatan anak tersebut, sebenarnya menyimpang dari pada dasar pandangan bahwa pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing seharusnya merupakan suatu Ultimum Remedium.

- 2.2. Pertimbangan hukum tidak sempurna karena antara lain:

- 2.2.1. tidak jelas norma hukum apa yang diterapkan

- 2.2.2. tidak menonjolkan, bahwa kepentingan si calon anak angkat tersebut yang harus diutamakan di atas kepentingan-kepentingan pihak-pihak orang tua angkat dengan menekan segi-segi kesungguhan, kerelaan, ketulusan dan kesediaan, menanggung segala konsekuensi dan akibat hukum bagi semua pihak yang akan dihadapi setelah pengangkatan anak itu terjadi.
- 2.2.3. Sering tidak diperhatikan bahwa dalam beberapa macam pengangkatan anak (anak W.N.A. diangkat oleh W.N.I atau sebaliknya) terdapat aspek-aspek yang tidak kecil artinya bagi kepentingan negara kita sendiri yakni:
 - Kemungkinan berubahnya status kewarganegaraan calon anak angkat yang bersangkutan serta kemungkinan penyelundupan secara legal terhadap ketentuan Pasal 2 U.U. No. 62 tahun 1958 tentang kewarganegaraan RI.
 - Sering tidak dipahami, bahwa perbuatan pengangkatan anak bukanlah suatu perbuatan hukum yang dapat terjadi pada suatu saat seperti halnya dengan penyerahan barang, melainkan merupakan suatu rangkaian kejadian hubungan kekeluargaan yang menunjukkan adanya kesungguhan, cinta kasih dan kesadaran yang penuh akan segala akibat selanjutnya dari pengangkatan anak tersebut bagi semua pihak yang sudah berlangsung/berjalan untuk beberapa lama.

IV. HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN DALAM MENERIMA, MEMERIKSA DAN MENGADILI PERMOHONAN PENGESAHAN/PENGANGKATAN ANAK

1. Pada garis besarnya permohonan-permohonan pengesahan/pengangkatan anak yang tidak dimasukkan dalam suatu gugatan perdata dapat dibedakan antara:
 - A. Permohonan Pengesahan/Pengangkatan Antar W.N.I
 - B. Permohonan Pengesahan/Pengangkatan Anak. W.N.A oleh orang tua angkat W.N.I (Inter Country Adoption)
- 2.A. Tentang Permohonan/Pengangkatan anak antar warga negara Indonesia.

Dalam hal menerima, kemudian memeriksa dan mengadili permohonan-permohonan Pengesahan/pengangkatan anak antar W.N.I. diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

 - A.1. Syarat dan bentuk surat permohonan (sifatnya voluntair)
 - 1.1. Permohonan seperti ini hanya dapat diterima apabila telah ternyata ada urgensi yang memadai.

Umpamanya: Ada ketentuan-ketentuan undang-undang yang mengharuskan.
 - 1.2. Seperti permohonan-permohonan yang lain, permohonan seperti ini dapat dilakukan secara lisan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Pengadilan Negeri atau permohonan secara tertulis.
 - 1.3. Dapat diajukan dan ditandatangani oleh pemohon sendiri atau kuasanya. Di samping itu pemohon dapat juga didampingi/dibantu seseorang (sesuai pengertian dalam Pasal 123 R.I.D)

Dalam hal didampingi/ dibantu maka hal ini berarti pemohon/calon orang tua angkat harus tetap hadir dalam pemeriksaan di persidangan.
Begitu juga meskipun pemohon memakai seorang kuasa namun ia wajib hadir dalam pemeriksaan sidang Pengadilan Negeri.
 - 1.4. Dibubuhi meterai secukupnya
 - 1.5. Dialamatkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal/domisili anak yang akan diangkat.

Catatan: penjelasan secara terperinci mengenai tempat tinggal/domisili anak lihat lampiran.
 - A.2. Isi surat permohonan.

- 2.1. Dalam bagian dasar hukum dari permohonan tersebut secara jelas diuraikan dasar yang mendorong (motif) diajukan permohonan pengesahan/pengangkatan anak tersebut.
 - 2.2. Juga harus nampak bahwa permohonan pengesahan pengangkatan anak itu dilakukan terutama untuk kepentingan calon anak yang bersangkutan, dan digambarkan kemungkinan kehidupan hari depan si anak setelah pengangkatan anak terjadi.
 - 2.3. Isi petitum bersifat tunggal:
Yakni: tidak disertai (In samenloop met) petitum yang lain.
Umpama: cukup dengan:
"agar si-anak dari B ditetapkan sebagai anak angkat dari C"
atau
"agar pengangkatan anak yang telah dilakukan oleh pemohon (C) terhadap anak B yang bernama A dinyatakan sah"
tanpa ditambah tuntutan lain seperti:
"agar ditetapkan anak bernama A tersebut, ditetapkan sebagai ahli waris dari C".
- A.3. Syarat-syarat bagi perbuatan pengangkatan anak antar W.N.I yang harus dipenuhi antara lain sebagai berikut:
- 3.1. Syarat bagi calon orang tua angkat (Pemohon).
 - 3.1.1. Pengangkatan anak yang langsung dilakukan antar orang tua kandung dengan orang tua angkat (private adoption) diperbolehkan.
 - 3.1.2. Pengangkatan anak yang dilakukan oleh seorang yang tidak terikat dalam perkawinan sah/belum menikah (single parent adoption) diperbolehkan.
 - 3.2. Syarat bagi calon anak yang diangkat:
 - 3.2.1. Dalam hal calon anak angkat tersebut berada dalam asuhan suatu Yayasan Sosial harus dilampirkan surat izin tertulis Menteri Sosial bahwa Yayasan yang bersangkutan telah diizinkan bergerak di bidang kegiatan pengangkatan anak.
 - 3.2.2. Calon anak angkat yang berada dalam asuhan Yayasan sosial yang dimaksud di atas harus pula mempunyai izin tertulis dari Menteri Sosial atau Pejabat yang di ditunjuk bahwa anak tersebut diizinkan untuk diserahkan sebagai anak angkat.
- 2.B. TENTANG PERMOHONAN PENGESAHAN/PENGANGKATAN ANAK W.N.A. OLEH WANG TUA ANGKAT W.N.I. (Inter Country Adoption)
- Dalam hal menerima, kemudian memeriksa dan mengadili Permohonan-permohonan Pengesahan/pengangkatan anak W.N.A. oleh orang tua angkat W.N.I (Inter Country Adoption) diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- B.1. Syarat dan bentuk surat permohonan (sifatnya voluntair)
- 1.1. Seperti permohonan-permohonan yang lain, permohonan seperti ini dapat dilakukan secara lisan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Pengadilan Negeri atau permohonan secara tertulis.
 - 1.2. Dapat diajukan dan ditandatangani oleh pemohon sendiri atau kuasanya. Disamping itu pemohon dapat juga didampingi/dibantu seorang (sesuai pengertian dalam hal pasal 123 R.I.D).
Dalam hal didampingi/dibantu maka hal ini berarti pemohon/calon orangtua angkat tetap harus hadir dalam pemeriksaan di persidangan. Begitu juga meskipun pemohon memakai seorang kuasa, namun ia wajib hadir dalam pemeriksaan sidang Pengadilan Negeri.

- 1.3. Dibubuhi meterai yang secukupnya
- 1.4. Dialamatkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal/domisili anak W.N.A. yang akan diangkat.
Catatan: Penjelasan secara terperinci mengenai tempat tinggal/domisili anak yang akan diangkat lihat lampiran.

B.2. Isi surat Permohonan

- 2.1. Dalam bagian dasar hukum dari permohonan tersebut secara jelas diuraikan dasar-dasar yang mendorong (motif) diajukannya permohonan pengesahan/pengangkatan anak tersebut.
- 2.2. Juga harus nampak bahwa permohonan/pengesahan anak itu dilakukan terutama untuk kepentingan calon anak angkat WNA yang bersangkutan dan digambarkan kemungkinan kehidupan hari depan si anak setelah pengangkatan anak terjadi.
- 2.3. Isi petitum bersifat tunggal
Yakni: tidak disertai (in samenloop met) petitum yang lain.
Umpama: cukup dengan
"agar si anak dari B ditetapkan sebagai anak angkat dari C".
atau
"agar pengangkatan anak yang telah dilakukan oleh pemohon (C) terhadap anak B yang bernama A dinyatakan sah".
Tanpa ditambah tuntutan lain seperti:
"agar ditetapkan anak bernama A tersebut ditetapkan sebagai ahli waris dari C"
atau
"agar anak bernama A tersebut ditetapkan berwarga negara RI mengikuti status kewarganegaraan ayah angkatnya bernama C tersebut.

B.3. Syarat-syarat bagi perbuatan pengangkatan anak W.N.A oleh orang tua angkat W.N.I. (Inter Country Adoption) yang harus dipenuhi antara lain sebagai berikut:

- 3.1. Syarat bagi calon orang tua angkat W.N.I (pemohon)
 - 3.1.1. Pengangkatan anak WNA harus dilakukan melalui suatu Yayasan Sosial yang memiliki izin dari Departemen Sosial bahwa Yayasan tersebut telah diizinkan bergerak di bidang kegiatan pengangkatan anak, sehingga pengangkatan anak WNA yang langsung dilakukan antara orang tua kandung WNA dengan calon orang tua WNI (private adoption) tidak diperbolehkan.
 - 3.1.2. Pengangkatan anak WNA oleh seorang WNI yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah/belum menikah (single parent adoption) tidak diperbolehkan.
- 3.2. Syarat bagi calon anak angkat WNA yang diangkat
 - 3.2.1. Usia calon anak angkat harus belum mencapai umur 5 tahun
 - 3.2.2. Disertai penjelasan tertulis oleh Menteri Sosial atau Pejabat yang ditunjuk bahwa calon anak angkat WNA yang bersangkutan diizinkan untuk diangkat sebagai anak angkat oleh calon orang tua angkat WNI yang bersangkutan.

2.C. TENTANG PERMOHONAN PENGANGKATAN ANAK WNI OLEH ORANG TUA ANGKAT WNA (Inter County Adoption)

Dalam hal menerima, kemudian memeriksa dan mengadili Permohonan WNA (Inter Country Adoption) diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- C.1. Syarat dan bentuk surat permohonan (sifatnya voluntair)

- 1.1. Seperti permohonan-permohonan yang lain, permohonan seperti ini dapat dilakukan secara lisan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Pengadilan Negeri atau permohonan secara tertulis.
 - 1.2. Dapat diajukan dan ditandatangani oleh pemohon sendiri atau kuasanya. Disamping itu pemohon dapat juga didampingi/dibantu seseorang (sesuai pengertian dalam Pasal 123 RIP)
Dalam hal didampingi/dibantu maka hal ini berarti pemohon/calon orang tua angkat tetap harus hadir dalam pemeriksaan di persidangan.
Begitu juga meskipun pemohon memakai seorang kuasa, namun ia wajib hadir dalam pemeriksaan sidang di Pengadilan Negeri.
 - 1.3. Dibubuhi meterai secukupnya.
 - 1.4. Dialamatkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal domisili anak WNI yang akan diangkat.
Catatan: penjelasan secara terperinci mengenai tempat tinggal/domisili anak yang akan diangkat lihat lampiran.
- C.2. Isi Surat Permohonan
- 2.1. Dalam bagian dasar hukum dari permohonan tersebut secara jelas diuraikan dasar yang mendorong (motif) diajukan permohonan pengesahan/pengangkatan anak tersebut.
 - 2.2. Juga harus nampak bahwa permohonan pengesahan/pengangkatan anak itu dilakukan terutama untuk kepentingan calon anak angkat WNI yang bersangkutan, dan digambarkan kemungkinan kehidupan hari depan si anak setelah pengangkatan anak terjadi.
 - 2.3. Isi petitum bersifat tunggal
Yakni: tidak disertai (in sameloop met) petitum yang lain.
Umpama: cukup dengan:
"agar si anak dari B ditetapkan sebagai anak angkat dari C"
atau
"agar pengangkatan anak yang telah dilakukan oleh pemohon (C) terhadap anak B yang bernama A dinyatakan sah" tanpa ditambah tuntutan lain seperti:
"Agar ditetapkan anak bernama S tersebut ditetapkan sebagai ahli waris dari C"
atau
"Agar anak bernama A tersebut ditetapkan berwarga negara RI mengikuti status kewarganegaraan anak angkatnya bernama C tersebut"
- C.3. Syarat-syarat bagi perbuatan pengangkatan anak WNI oleh orang tua angkat WNA (Inter Country Adoption) yang harus dipenuhi antara lain sebagai berikut:
- 3.1. Syarat bagi calon orang tua angkat WNA (pemohon).
 - 3.1.1. Harus telah berdomisili dan bekerja tetap di Indonesia sekurang-kurangnya 3 tahun.
 - 3.1.2. Harus disertai izin tertulis Menteri Sosial atau Pejabat yang ditunjuk bahwa calon orang tua angkat WNA memperoleh izin untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak seorang warga negara Indonesia.
 - 3.1.3. Pengangkatan anak WNI harus dilakukan melalui suatu yayasan sosial yang memiliki izin dari Departemen Sosial bahwa Yayasan tersebut telah diizinkan bergerak di bidang kegiatan pengangkatan anak, sehingga pengangkatan anak WNI yang berlangsung dilakukan antara orang tua kandung WNI dan calon orang tua angkat WNA (private adoption) tidak diperbolehkan.

- 3.1.4. Pengangkatan anak WNI oleh seorang WNA yang belum terikat dalam perkawinan yang syah/belum menikah (single parent adoption) tidak diperbolehkan.
 - 3.2. Syarat bagi calon anak angkat WNI yang diangkat.
 - 3.2.1. Usia calon anak angkat harus belum mencapai umur 5 tahun.
 - 3.2.2. Disertai penjelasan tertulis oleh Menteri Sosial atau Pejabat yang ditunjuk bahwa calon anak angkat WNI yang bersangkutan diizinkan untuk diangkat sebagai anak angkat oleh calon orang tua angkat WNA yang bersangkutan.
3. PEMERIKSAAN PERSIDANGAN
 - A. Dalam hal menerima, kemudian memeriksa dan mengadili permohonan-permohonan pengesahan/pengangkatan anak antar WNI diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 1. Pengadilan Negeri mendengar langsung.
 - 1.1. Calon orang tua angkat (suami-isteri orang yang belum menikah) sedapat mungkin juga anggota keluarga yang terdekat lainnya (anak-anak orang tua angkat yang telah besar).

Bila dianggap perlu juga mereka yang menurut hubungan kekeluargaan dengan calon orang tua angkat W.N.I atau yang karena status sosialnya dikemudian hari dipandang mempunyai pengaruh terhadap kehidupan anak untuk selanjutnya.

Umpama: Ketua adat setempat RT, Lurah.
 - 1.2. Orang tua yang sah/walinya yang sah/keluarganya yang berkewajiban merawat, mendidik dan membesarkan anak tersebut.
 - 1.3. Badan/Yayasan Sosial yang telah mendapat izin dari Departemen Sosial/Pejabat Instansi Sosial setempat untuk bergerak di bidang kegiatan pengangkatan anak, kalau anak angkat warga negara Indonesia tersebut berasal dari badan/Yayasan Sosial (bukan private adoption).
 - 1.4. Seorang Petugas/Pejabat Instansi Sosial setempat yang akan memberikan penjelasan tentang latar belakang kehidupan sosial ekonomi anak yang dimohonkan untuk diangkat kalau anak angkat WNI tersebut berasal dari Badan/Yayasan Sosial (bukan private adoption).
 - 1.5. Calon anak angkat kalau menurut umurnya sudah dapat diajak bicara.
 - 1.6. Pihak Kepolisian setempat.
 2. Pengadilan Negeri memeriksa dan meneliti alat-alat bukti lain yang dapat menjadi dasar permohonan ataupun pertimbangan putusan Pengadilan antara lain sebagai berikut:
 - 2.1. Surat-surat resmi tentang kelahiran dan lain-lain.
 - 2.1.1. Akta kelahiran, Akta kenal lahir yang ditandatangani oleh Bupati atau Walikota setempat.
 - 2.1.2. Akta-akta surat resmi Pejabat lainnya yang diperlukan (surat izin Departemen Sosial).
 - 2.2. Akta Notaris, surat-surat di bawah tangan (korespondensi-korespondensi)
 - 2.3. Surat-surat keterangan, Laporan Sosial, pernyataan-pernyataan.
 - 2.4. Surat keterangan dari Kepolisian tentang calon orang tua angkat dan calon anak angkat.
 3. Pengadilan Negeri mengarahkan pemeriksaan di persidangan:

- 3.1. Untuk memperoleh gambaran yang sebenarnya tentang latar belakang/motif dari pihak-pihak yang akan melepaskan anak (termasuk badan/Yayasan Sosial dimana anak tersebut berasal) ataupun pihak yang akan menerima anak yang bersangkutan sebagai anak angkat.
 - 3.2. Untuk mengetahui seberapa jauh dan seberapa dalam kesungguhan, ketulusan dan kesadaran kedua belah pihak tersebut akan akibat-akibat dari perbuatan hukum melepas dan mengangkat anak tersebut, Hakim menjelaskan hal-hal tersebut kepada kedua belah pihak.
 - 3.3. Untuk mengetahui keadaan ekonomi, keadaan rumah tangga (kerukunan, keserasian, kehidupan keluarga) serta cara mendidik dan mengasuh dari kedua belah pihak calon orang tua angkat tersebut.
 - 3.4. Untuk menilai bagaimana tanggapan anggota keluarga yang terdekat (anak-anak yang telah besar) dari kedua belah pihak orang tua tersebut.
 - 3.5. Untuk mengadakan pemeriksaan setempat dimana calon anak angkat itu berada.
- B. Dalam hal menerima, kemudian memeriksa dan mengadili permohonan-permohonan pengesahan/pengangkatan anak WNA oleh orang tua angkat WNI diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. Pengadilan Negeri mendengar langsung.
 - 1.1. Calon orang tua angkat WNI (suami-isteri) dan orang tua kandung WNA sedapat mungkin juga anggota keluarga yang terdekat lainnya (anak-anak orang tua angkat yang telah besar)
Bila dianggap perlu juga mereka yang menurut hubungan kekeluargaan dengan orang tua WNI atau yang status sosialnya di kemudian hari dipandang mempunyai pengaruh terhadap kehidupan anak untuk selanjutnya.
Umpama: ketua adat setempat, RT, Lurah.
 - 1.2. Orang tua yang sah/walinya yang sah/keluarganya yang berkewajiban merawat, mendidik dan membesarkan anak tersebut.
 - 1.3. Badan/Yayasan Sosial yang telah mendapat izin dari Departemen Sosial/Pejabat Sosial setempat untuk bergerak di bidang kegiatan pengangkatan anak.
 - 1.4. Seorang Petugas/Pejabat Instansi Sosial setempat yang akan memberikan penjelasan tentang latar belakang kehidupan sosial ekonomi anak yang dimohonkan untuk diangkat.
 - 1.5. Calon anak angkat kalau menurut umurnya sudah dapat diajak bicara.
 - 1.6. Petugas/pejabat Imigrasi dan bilamana tidak ada pejabat Imigrasi di suatu daerah, petugas/pejabat tertentu dari Pemerintah Daerah yang ditunjuk untuk memberikan penjelasan tentang status Imigratur dari calon anak WNA dan atau/calon orang tua angkat WNI.
 - 1.7. Pihak Kepolisian setempat.
 2. Pengadilan Negeri memeriksa dan meneliti alat-alat bukti lain yang dapat menjadi dasar permohonan ataupun pertimbangan putusan Pengadilan antara lain sebagai berikut:
 - 2.1. Surat-surat resmi tentang kelahiran dan lain-lain.
 - 2.1.1. Akta kelahiran, Akta kenal lahir yang ditandatangani oleh Bupati atau Walikota setempat.

Dalam hal calon anak angkat lahir di luar negeri, maka yang diperlukan sebagai surat bukti ialah Akta kelahiran yang sah menurut peraturan di negara asing tersebut yang diketahui oleh KBRI/Perwakilan RI setempat.

- 2.1.2. Akta-akta surat resmi Pejabat lainnya yang diperlukan (surat izin Departemen Sosial).
- 2.2. Akta Notaris, surat-surat di bawah tangan (korespondensi-korespondensi).
- 2.3. Surat-surat keterangan, Laporan Sosial, pernyataan-pernyataan.
- 2.4. Surat keterangan dari Kepolisian tentang calon orang tua angkat dan calon anak angkat.
3. Pengadilan Negeri mengarahkan pemeriksaan di persidangan:
 - 3.1. Untuk memperoleh gambaran yang sebenarnya tentang latar belakang/motif dari pihak-pihak yang akan melepaskan anak ataupun pihak orang tua WNI.
 - 3.2. Untuk mengetahui seberapa jauh dan seberapa dalam kesungguhan, ketulusan dan kesadaran kedua belah pihak akan akibat-akibat dari perbuatan hukum melepas dan mengangkat anak tersebut, Hakim menjelaskan hal-hal tersebut kepada kedua belah pihak.
 - 3.3. Untuk mengetahui keadaan ekonomi, keadaan rumah tangga (kerukunan, keserasian, kehidupan keluarga) serta cara mendidik dan mengasuh dari kedua belah pihak calon orang tua angkat tersebut.
 - 3.4. Untuk menilai bagaimana tanggapan anggota keluarga yang terdekat (anak-anak yang telah besar) dari kedua belah pihak orang tua tersebut.
 - 3.5. Untuk memperoleh keterangan dari pihak Departemen Luar Negeri, Imigrasi dan Kepolisian setempat.

Catatan:

 - Hal ini diperlukan agar penyelundupan legal terhadap ketentuan-ketentuan Pasal 2 Undang-Undang kewarganegaraan dapat dihindarkan. Di sini nampak adanya faktor-faktor hukum publik dan mungkin faktor-faktor keamanan negara.
 - Terutama dalam pengangkatan seorang anak WNI oleh orang tua angkat WNA diperlukan adanya jaminan dan kepastian yang meyakinkan bahwa hari kemudian dari anak yang diangkat tersebut akan lebih cerah dari pada keadaan sekarang.
 - Jangan dilupakan agar diteliti bahwa calon anak angkat harus berumur di bawah 5 tahun/belum berumur 5 tahun sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 17 sub D Undang-Undang Kewarganegaraan RI No 61 tahun 1958.
 - Disamping itu kepentingan dan martabat bangsa jangan dirugikan karena pengangkatan anak tersebut.
 - 3.6. Untuk mengadakan pemeriksaan setempat dimana calon anak angkat itu berada.
- C. Dalam hal menerima, kemudian memeriksa dan mengadili permohonan-permohonan pengesahan/pengangkatan anak WNI oleh orang tua angkat WNA diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 1. Pengadilan Negeri mendengar langsung.

- 1.1. Calon orang tua angkat WNA (suami-isteri) dan orang tua kandung WNI.
 - 1.2. Badan/Yayasan Sosial yang telah mendapat izin dari Departemen Sosial/Pejabat Instansi Sosial setempat untuk bergerak di bidang kegiatan pengangkatan anak tersebut.
 - 1.3. Seorang Petugas/Pejabat Instansi Sosial setempat yang akan memberikan penjelasan tentang latar belakang kehidupan sosial ekonomi anak WNI yang dimohonkan untuk diangkat oleh orang tua angkat WNA.
 - 1.4. Calon anak angkat WNI kalau menurut umurnya sudah dapat diajak bicara.
 - 1.5. Petugas/pejabat Imigrasi dan bilamana tidak ada pejabat Imigrasi di suatu daerah, petugas/pejabat tertentu dari Pemerintah Daerah yang ditunjuk untuk memberikan penjelasan tentang status Imigratur dari calon anak WNI dan atau/calon orang tua angkat WNA.
 - 1.6. Pihak Kepolisian setempat.
 2. Pengadilan Negeri memeriksa dan meneliti alat-alat bukti lain yang dapat menjadi dasar permohonan ataupun pertimbangan putusan Pengadilan antara lain sebagai berikut:
 - 2.1. Surat-surat resmi tentang kelahiran anak angkat dan lain-lain.
 - 2.1.1. Akta kelahiran, Akta kenal lahir yang ditandatangani oleh Bupati atau Walikota setempat.
 - 2.1.2. Akta-akta surat resmi Pejabat lainnya yang diperlukan (surat izin Departemen Sosial).
 - 2.2. Akta Notaris, surat-surat di bawah tangan (korespondensi-korespondensi).
 - 2.3. Surat-surat keterangan, Laporan Sosial, pernyataan-pernyataan.
 - 2.4. Surat keterangan dari Kepolisian tentang calon orang tua angkat WNA termasuk bahwa calon orang tua angkat WNA tersebut telah berada dan bekerja tetap di Indonesia sekurang-kurangnya 3 tahun dan calon anak angkat WNI tersebut.
 - 2.5. Surat-surat resmi tentang pribadi calon orang tua angkat WNA.
 - 2.5.1. Surat nikah calon orang tua angkat.
 - 2.5.2. Surat lahir mereka.
 - 2.5.3. Surat keterangan kesehatan.
 - 2.5.4. Surat keterangan pekerjaan dan penghasilan calon orang tua angkat (suami istri).
 - 2.5.5. Persetujuan atau izin untuk mengangkat anak/bayi Indonesia dari instansi yang berwenang dari negara asal orang tua angkat.
 - 2.5.6. Surat keterangan atas dasar penelitian Social Worker dari Instansi/Lembaga Sosial yang berwenang dari negara asal calon orang tua angkat WNA.
 - 2.5.7. Surat pernyataan calon orang tua angkat WNA bahwa mereka tetap berhubungan dengan Departemen Luar Negeri/Perwakilan RI setempat sungguhpun anak tersebut telah memperoleh kewarganegaraan orang tua angkat WNA nya.
- Catatan: Surat-surat 2.5.1 s/d 2.5.7 harus didaftarkan dan dilegalisir oleh Departemen Luar Negeri/Perwakilan RI di negara asal calon orang tua angkat WNA tersebut.

2.5.8. Surat-surat yang tersebut pada butir 2C 3.1 (syarat-syarat bagi perbuatan pengangkatan anak WNI oleh orang tua angkat WNA).

3. Pengadilan Negeri mengarahkan pemeriksaan di persidangan:
 - 3.1. Untuk memperoleh gambaran yang sebenarnya tentang latar belakang/motif dari pihak-pihak yang akan melepaskan anak WNI termasuk Badan/Yayasan Sosial dari mana anak angkat WNI tersebut berasal ataupun pihak orang tua angkat WNA.
 - 3.2. Untuk mengetahui seberapa jauh dan seberapa dalam kesungguhan, ketulusan dan kesadaran kedua belah pihak akan akibat-akibat dari perbuatan hukum melepas dan mengangkat anak tersebut, Hakim menjelaskan hal-hal tersebut kepada kedua belah pihak.
 - 3.3. Untuk mengetahui keadaan ekonomi, keadaan rumah tangga (kerukunan, keserasian, kehidupan keluarga) serta cara mendidik dan mengasuh dari kedua belah calon orang tua angkat tersebut.
 - 3.4. Untuk menilai bagaimana tanggapan anggota keluarga yang terdekat (anak-anak yang telah besar) dari kedua orang tua angkat WNA tersebut.
 - 3.5. Untuk memperoleh keterangan dari pihak Departemen Luar Negeri, Imigrasi dan Kepolisian setempat.
- Catatan:
- Terutama dalam pengangkatan - seorang anak WNI oleh orang tua angkat WNA diperlukan adanya jaminan dan kepastian yang meyakinkan bahwa hari kemudian dari anak yang diangkat tersebut akan lebih cerah dari pada keadaan sekarang.
 - Jangan dilupakan agar diteliti bahwa calon anak angkat harus berumur di bawah 5 tahun/belum berumur 5 tahun sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 17 sub D Undang-Undang Kewarganegaraan RI No 62 tahun 1958.
 - Disamping itu kepentingan dan martabat bangsa jangan dirugikan karena pengangkatan anak tersebut.
- 3.6. Untuk mengadakan pemeriksaan setempat dimana calon anak angkat WNI itu berada.

V. PUTUSAN TERHADAP PERMOHONAN PERMOHONAN PENGESAHAN/PENGANGKATAN ANAK

- A. Permohonan Pengesahan/Pengangkatan anak antar WNI.
- B. Permohonan Pengesahan/Pengangkatan anak WNA oleh orang tua angkat WNI (Inter Country Adoption)
- C. Permohonan Pengesahan/Pengangkatan anak WNI oleh orang tua angkat WNA (Inter Country Adoption)

Mengenai hal:

- A. Permohonan Pengesahan/Pengangkatan anak antar WNI.
 1. Merupakan "PENETAPAN".
 2. Amar Penetapan berbunyi sebagai berikut:

MENETAPKAN:

1. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh permohonan bernama alamat terhadap anak laki-laki/perempuan bernama umur/tanggal lahir

2. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp Mengenai hal
- B. Permohonan Pengesahan/Pengangkatan anak antar WNA oleh orang tua angkat WNI (Inter Country Adoption)
DAN
- C. Permohonan pengesahan/Pengangkatan anak W.N.I. oleh orang tua angkat W.N.A. (Inter Country Adoption)
 1. Kedua-duanya merupakan "PUTUSAN"
 2. Sistematis kedua jenis permohonan tersebut serupa dengan sistematis putusan dalam perkara gugatan perdata yang terdiri dari dua bagian:
 - TENTANG JALANNYA KEJADIAN.
 - TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM.
 3. Isi putusan.
 - 3.1. Dalam bagian "TENTANG JALANNYA KEJADIAN" agar secara lengkap dimuat pokok-pokok yang terjadi selama pemeriksaan di muka sidang.
 - 3.2. Dalam bagian "TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM" dipertimbangkan/diadakan penilaian tentang:
 - 3.2.1. Motif yang mendasari/mendorong yang menjadi latar belakang mengapa di satu pihak ingin melepaskan anak di lain pihak mengapa ingin mengadakan pengangkatan.
 - 3.2.2. Keadaan kehidupan ekonomi, kehidupan rumah tangga (apakah rumah tangga yang bersangkutan dalam keadaan harmonis) cara-cara pendidikan yang dilakukan oleh kedua belah pihak orang tua yang bersangkutan.
 - 3.2.3. Kesungguhan, ketulusan, kerelaan pihak yang melepaskan serta kesadarannya akan akibat-akibatnya setelah pengangkatan itu terjadi.
 - 3.2.4. Kesungguhan, ketulusan kerelaan pihak yang mengangkat maupun kesadarannya akan akibat-akibat yang menjadi bebannya setelah pengangkatan itu terjadi.
 - 3.2.5. Kesan-kesan yang diperoleh Pengadilan tentang kemungkinan hari depan calon anak angkat WNI/WNA yang bersangkutan, terutama bilamana anak WNI diangkat oleh orang tua angkat WNA dipahami anak tersebut akan lepas dari jangkauan Pemerintah RI.
 4. Amar Putusan
 1. Dalam hal pengangkatan anak WNA oleh orang tua angkat WNI amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menetapkan anak laki-laki/ perempuan bernama umur/tanggal lahir sebagai anak angkat dari suami isteri Alamat warga negara
2. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp
3. Dalam hal pengangkatan anak WNI oleh orang tua angkat WNA amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menetapkan anak laki-laki/ perempuan bernama umur/ tanggal lahir di sebagai

anak angkat dari suami isteri
Alamat warga negara
.....

2. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp
3. Salinan putusan permohonan, pengesahan/pengangkatan anak yang dimaksud dalam VA dikirimkan kepada pihak-pihak Departemen Sosial, Departemen Kehakiman, Dirjen Imigrasi, Departemen Dalam Negeri, Departemen Kesehatan, Kejaksaan, Kepolisian.
4. Salinan putusan permohonan pengesahan/ pengangkatan anak yang dimaksud dalam VB dan C dikirim kepada pihak-pihak Departemen Sosial, Departemen Kehakiman, Dirjen Imigrasi, Departemen Luar Negeri, Departemen Kesehatan, Kejaksaan, Kepolisian.

VI. LAMPIRAN

Tentang penjelasan pengertian domisili dan Surat Edaran No 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran No 2 tahun 1979 perihal penyempurnaan pengesahan/pengangkatan anak.

(butir IV.2.A.1.1.5)

(butir IV.2.B.1.1.4)

(butir IV.2.C.1.1.4)

merupakan suatu kesatuan dengan dan tidak dapat dipisahkan dari Surat Edaran No 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran No 2 Tahun 1979 perihal penyempurnaan pemeriksaan pengesahan/pengangkatan anak ini.

VII. Surat Edaran No 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran No 2 Tahun 1979 perihal penyempurnaan pemeriksaan permohonan pengesahan/pengangkatan anak, mulai berlaku sejak ditandatangani.

Dengan berlakunya Surat Edaran No 6 tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran No 2 tahun 1979 perihal penyempurnaan pemeriksaan permohonan pengesahan/ pengangkatan anak maka Surat Edaran No 2 tahun 1979 tentang pengangkatan anak tersebut dinyatakan tidak berlaku.

Terhadap semua permohonan yang telah diajukan sebelum berlakunya Surat Edaran No 6 tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran No 2 tahun 1979 perihal penyempurnaan pemeriksaan pengesahan/ pengangkatan anak ini, akan tetapi belum diputus diucapkan tetap diperiksa dan diadili dengan menerapkan Surat Edaran No 6 tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran No 2 tahun 1979 perihal penyempurnaan pemeriksaan pengesahan/pengangkatan anak ini.

Bilamana Hakim menganggap hal ini perlu maka permohonan pengesahan/ pengangkatan anak yang telah diajukan sebelum berlakunya Surat Edaran No 6 tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran No 2 tahun 1979 perihal penyempurnaan pemeriksaan pengesahan/ pengangkatan anak ini, dapat dinyatakan "tidak dapat diterima" sehingga pemohon mempunyai kesempatan untuk melengkapi permohonannya dan kemudian dapat diajukan kembali.

MAHKAMAH AGUNG - RI

Ketua,

Cap/Ttd.

MUDJONO